KONTRIBUSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BAGI PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN NELAYAN DI KELURAHAN DUFA-DUFA KECAMATAN TERNATE UTARA KOTA TERNATE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Oleh:

NOVARINI JUMATI
NIM. 11202614/M

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KEASLIAN PENELITIAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
INTISARI xiv
ABSTRACT xv

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 4
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat penelitian 6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Kerangka Teoretik 8
1. Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Instrumen Kesejahteraan 8
2. Karakteristik Masyarakat Nelayan 19
3. Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Nelayan 24
4. Konsep Kesejahteraan dan Kemandirian 28
B. Kerangka Konseptual 41
C. Pertanyaan Penelitian 43
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Lokasi Penelitian 45
C. Sumber Data 46
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Teknik Analisis Data 50
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 52
A. Kota Ternate 52
1. Letak Administratif 52
2. Kependudukan 53
3. Potensi Perikanan 54
B. Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate 58

1. Letak Administratif 58
2. Kependudukan 59
3. Potensi Perikanan 60
C. Kelurahan Dufa-Dufa 62
1. Letak Administratif 62
2. Kependudukan 63
3. Kondisi Sosial Ekonomi 64
4. Potensi Perikanan 65
BAB V PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH 69
A. Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan 69
B. Proses Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan 72
1. Pra Sertipikasi 73
2. Sertipikasi 80
3. Pasca Sertipikasi 82
BAB VI KONTRIBUSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 84
A. Manfaat Ekonomi Sertipikat Hak Atas Tanah 84
1. Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah 84
2. Sertipikat Yang Belum Termanfaatkan 90
B. Manfaat Bagi Kesejahteraan dan Kemandirian 95
C. Peran Para Pihak 99
1. Dukungan Pemerintah 103
2. Dukungan Lembaga Permodalan 109
BAB VII PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
Daftar Pustaka 118

ABSTRACT

Indonesia is gifted with abundant marine resources that can be utilized as much as possible for the state development and its people's welfare. In reality, the condition of coastal communities or fishermen in many areas is in poverty condition. One of the fishermen poverty causes is limitation in earning capital for their business development. Therefore, the Ministry of Maritime and Fisheries Affairs of Republic of Indonesia in cooperation with National Land Agency RI to carry out Land Rights Certification for the fishermen with the aim is to provide land rights certificate that can be used as collateral for the fishermen and small scale fishery business for the improvement of capital access in order to the business development. In context of fishermen land certification, Ternate City is one of city carrying out Fishermen Land Right Certification in 2011 precisely in Dufa-Dufa Village North Ternate Sub-District. It is expected after having the certificate the fishermen in Dufa-Dufa village could enhance their welfare and independence through their assets.

Method used in this research was qualitative method with evaluation study approach. Type of data used was primary and secondary data, data sources are Dufa-Dufa villagers as the receiver of fishermen land rights certificate in 2011 and capital institution. Whereas for Ternate Land Office and Maritime and Fisheries Agency of Ternate City are elements who directly involved in the implementation of Fishermen Land Rights Certificate.

Research result indicated that the land rights certificate for fishermen in Dufa-Dufa Village provided many economic benefits for the fishermen who utilized land right certificate namely for business capital addition and to develop new business. Meanwhile for fishermen community who have not utilized land right certificate they have received or only kept it, the certificate has not provided any economic benefit. Economic benefit obtained from the land right certificate was implicated to the welfare and independence of fishermen community who have utilized it. The welfare was seen by the increase of income from the business they developed, whereas the independence was seen from the fishermen confidence to take initiative to develop new business without any pressure or depending on others. Independence was also seen on the fishermen ability to pay their credit installment regularly without adding any new loan.

Key Words: Land Right Certificate, Fishermen, Welfare, Independence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya laut yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Sebagai negara kepulauan *(archipelagic state)* terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara maju dan besar. Hal inilah yang sebenarnya juga diamanahkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.[1]

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 3,2 juta rumah tangga nelayan.[2] Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.[3] Hal ini cukup ironis

[1] Satria Arif (2009) mengemukakan bahwa sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya bersyukur atas karunia Allah SWT. Sebagai negara Kepulauan yang kaya akan potensi laut, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dan jelas telah tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007.

[2]. Jika tiap keluarga nelayan beranggotakan lima orang, maka jumlah masyarakat nelayan sekitar 16 juta jiwa. Bahkan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total peduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.

[3] Kemiskinan yang membelenggu nelayan di negara maritim ini sudah berlangsung lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan zaman, bahkan pendapatan nelayan Indonesia berada di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia yakni sebesar Rp. 520 ribu per bulan. Padahal, pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah menyiapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar 10.640 desa di Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127,823 miliar pada tahun 2011 dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1,7 triliun. Berita Antara

mengingat dua pertiga wilayah Indonesia yang berupa lautan seharusnya bisa menyediakan sumber daya yang melimpah.[4]

Pada Kenyataannya, kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan justru diwarnai dengan kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.[5] Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan terjadi karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal.

Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.[6] Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat nelayan bukanlah suatu yang independen, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat dan melupakan pembangunan laut.[7] Kesalahan yang dibuat masa lalu membuat pemerintah

---

News Jawa Timur "Terpuruknya Nelayan Di Negeri Maritim" oleh Zumrotun Solicha melalui www.antarajatim.com/berita/ diunduh pada tanggal 7 Desember 2014 pada pukul 5.50 am.

[4] Subari Slamet dalam Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kinerja Koperasi Nelayan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya

[5] Muhammad Fedriansyah (2008:1)

[6] Kusnadi 2009 dalam Michel Sipahelut, 2011:24.

[7] Sukadana "Pesisir Jangan Jadi Kantong Kemiskinan" dalam Muh. Ridwan, 2012:2.

sadar untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan.[8]

Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI untuk melaksanakan kesepakatan kerjasama dalam program Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan. Kesepakatan kerjasama tersebut disepakati dan ditandatangani pada tanggal 15 November 2007. Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPN RI dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam pemberdayaan nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan melalui sertipikat hak atas tanah.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan jejaring kerja dan sinergi antara kedua lembaga serta mewujudkan sasaran bagi terwujudnya peningkatan status hukum kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha perikanan skala kecil dalam bentuk tanah dari predikat modal mati *(dead capital)* menjadi modal aktif *(active capital)*. Selain itu kerjasama antar kedua lembaga juga diarahkan untuk menyediakan sertipikat hak atas tanah nelayan serta usaha perikanan skala kecil yang dapat dipergunakan sebagai alat penjaminan *(collateral)* bagi nelayan dan usaha perikanan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan dalam rangka peningkatan usaha.

[8] Setelah sidang tahunan MPR Tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen dalam Muh Ridwan, 2012:2.

Dalam konteks pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah nelayan, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang menjadi lokasi sertipikasi hak atas tanah nelayan, tepatnya di kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate yang dilaksanakan pada tahun 2011. Penduduk di Kelurahan Dufa-Dufa sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Pertumbuhan ekonomi di lokasi ini cukup berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan diresmikannya pasar ikan Dufa-Dufa sebagai salah satu pasar ikan terbesar di Kota Ternate. Selain itu di lokasi ini juga terdapat pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Kota Ternate dengan Kabupaten Halmahera Barat, sehingga sangat tepat dilaksanakan sertipikasi hak atas tanah nelayan. Pensertipikatan memungkinkan optimalisasi potensi-potensi masyarakat nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi melalui usaha produktif pasca sertipikasi hak atas tanah.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **KONTRIBUSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BAGI PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN NELAYAN DI KELURAHAN DUFA-DUFA KEC. TERNATE UTARA KOTA TERNATE.**

B. Permasalahan

Sertipikat hak atas tanah mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, yang tidak dapat digantikan dengan benda lain. **Pertama**, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. **Kedua**, sertipikat hak atas tanah

memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. **Ketiga**, sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan[9]

Namun ada banyak kekhawatiran dari proses formalisasi atau legalisasi tanah, diantaranya adalah: (1) Legalisasi dengan sertipikat hak milik perorangan semakin memudahkan proses peralihan hak atas tanah, yang dapat berujung pada rekonsentrasi atau reakumulasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh para tuan-tuan tanah; (2) Legalisasi masih belum menjamin seutuhnya optimalisasi pemanfaatan tanah, ada persoalan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penerima manfaat sebelum masing-masing penerima manfaat dapat memanfaatkan tanah untuk proses produksi secara optimal.[10]

Menurut Joyo Winoto, pasca legalisasi aset secara massal diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang per orang melalui pembukaan akses ke sumber ekonomi/keuangan, managemen, teknologi, sarana dan prasarana, pasar dan politik. Jika akses ini tertutup, maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk melepaskan tanahnya yang dilegalisasi tersebut. Percepatan legalisasi aset tanah yang dilaksanakan, menuntut lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, lembaga-lembaga keuangan, lembaga pendidikan dan pendampingan, serta berbagai lembaga yang relevan

[9] Sudjito (1987) dalam Adrian Sutedi Sertifikat Hak Atas Tanah , 2011: 57.
[10] Eliana Sidipurwanty, 2013:9.

untuk membuka akses bagi masyarakat yang aset tanahnya telah dilegalisasi tersebut.[11]

Hadirnya sertipikat hak atas tanah nelayan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki oleh masyarakat nelayan, serta meningkatkan akses permodalan berupa kemampuan jaminan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha, serta membangun kepercayaan lembaga keuangan atau perbankan untuk penyaluran kredit. Dalam pencapaiannya, diperlukan peran lintas sektor untuk memfasilitasi sarana dan prasarana, sehingga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kontribusi sertipikat hak atas tanah bagi pencapaian kesejahteraan dan kemandirian nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat nelayan mengelola dan memanfaatkan modal dari hasil agunan sertipikat hak atas tanahnya, untuk kesejahteraan dan kemandirian mereka melalui usaha-usaha produktif yang dikembangkan pasca legalisasi aset;

[11] Joyo Winoto, 2009:9, sambutan disampaikan pada peringatan hari agraria nasional ke 49 tanggal 24 September 2009 di Jakarta, dalam Eliana Sidipurwanty, 2013:4.

2. Bagi STPN adalah sebagai bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat nelayan yang bisa disinergikan pasca legalisasi aset;
3. Bagi BPN RI hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi agar dapat diketahui langkah-langkah lanjutan yang dapat diambil atau sebagai bahan masukan bagi program legalisasi aset lainnya. Melalui penelitian ini juga diharapkan agar produk BPN RI dalam bentuk sertipikat tanah dapat dioptimalisasikan fungsinya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi lebih efektif di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan yang memanfaatkan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu untuk penambahan modal usaha dan mengembangkan mata pencaharian baru. Sementara itu bagi masyarakat nelayan yang belum memanfaatkan sertipikat hak atas tanah yang diterima atau hanya menyimpannya, sertipikat tersebut belum memberikan manfaat ekonomi.
2. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari Sertipikat hak atas tanah berimplikasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan yang sudah memanfaatkannya. Kesejahteraan terlihat dari meningkatnya pendapatan dari usaha yang dikembangkan, sedangkan kemandirian terlihat dari kepercayaan diri nelayan untuk berinisiatif mengembangkan mata pencaharian baru tanpa ada tekanan atau bergantung pada orang lain. Kemandirian juga terlihat dari kemampuan nelayan untuk membayar cicilan kredit secara teratur tanpa menambah pinjaman baru.
3. Terdapat dua pihak yang seharusnya berperan secara langsung dalam mendukung pemberdayaan melalui sertifikat hak atas tanah nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dan Kantor Pertanahan Kota Ternate. Dinas Kelautan berperan

dalam memfasilitasi permodalan pasca sertipikasi, sementara Kantor Pertanahan Kota Ternate berperan dalam memfasilitasi hak tanggungan pasca sertipikasi tanah nelayan. Peran-peran tersebut pada kenyataannya, belum terlaksana. Kerjasama yang terbangun hanya dilakukan pada tahap pra sertipikasi dan sertipikasi, sedangkan pada tahap pasca sertipikasi tidak ada lagi kerjasama ataupun koordinasi.

B. Saran

Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui program sertipikasi tanah lintas sektor, tidak cukup hanya dengan memberikan sertipikat saja. Sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini, pendampingan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat serta kemudahan dalam memperoleh modal melalui aset legal yang dimiliki tetap harus menjadi perhatian.

Legalisasi aset nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa dapat dikatakan tercapai untuk tahap pra sertipikasi dan sertipikasi. Namun pasca sertipikasi, dari 36 orang peserta hanya 8 orang yang memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya sebagai jaminan perolehan modal untuk pengembangan usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Oleh karena itu pihak DKP Kota Ternate dan Kantor Pertanahan harus lebih konsentrasi pada tahap pasca sertipikasi. Keberhasilan dari program ini bukan berhenti pada penyerahan sertipikat saja, namun apa manfaat yang diperoleh masyarakat setelah memiliki sertipikatnya. Selain itu

diperlukan adanya suatu evaluasi dari pihak DKP Kota Ternate dengan Kantor Pertanahan Kota Ternate untuk bersama-sama merumuskan suatu kebijakan terkait pasca sertipikasi untuk program sertipikasi nelayan yang akan datang. Misalnya pada saat membentuk Kelompok Kerja dalam rangka kegiatan sertipikasi tanah nelayan, dapat melibatkan pihak perbankan ataupun koperasi sebagai anggota, dalam rangka memberikan kemudahan akses permodalan bagi penerima manfaat sertipikat hak atas tanah.

Diperlukan tambahan SDM pada Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Kantor Pertanahan Kota Ternate, hal ini dikarenakan tugas yang diemban pada seksi ini cukup banyak dan melibatkan instansi lain, sehingga kuantitas dan kualitas SDM pada seksi ini harus diperhatikan. Selain itu perlu untuk menumbuhkan kesadaran masing-masing pihak agar menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab baik dari pihak DKP maupun Kantor Pertanahan agar program pemberdayaan nelayan melalui sertipikasi tanah ini kedepan dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan pemberian bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan dari pemerintah, agar diperhatikan pemerataan kesejahteraan nelayan. Jika masyarakat nelayan yang sudah mengikuti program sertipikasi hak atas tanah, maka untuk pemberian bantuan kapal dapat diberikan kepada nelayan yang belum mendapatkan bantuan pemerintah, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Satria. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.

BPS Provinsi Maluku Utara, *Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2014*

BPS Provinsi Maluku Utara, *Kecamatan Ternate Utara Dalam Angka Tahun 2014*

Fedriansyah, Muhammad. (2008). *Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tugu Semarang*, Resume Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro

Haris, Farid dan Aristiono Nugroho. (2008). *Modul Sosiologi Pertanahan*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Mardiakanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Mubarak, Zaki. (2011), *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.

Nugroho, Aristiono dkk. (2014) *Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi Desa Kalimendong*, Yogyakarta: STPN Press.

Nugroho, Aristiono. (2014). *Paradigma Sosiologi Dalam Pengelolaan Pertanahan*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate 2014.*

Ridwan, Muh. (2012) *Legalisasi Aset Nelayan (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sidipurwanty, Eliana, M.Si dkk. (2013). *Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektifitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI.

Sipahelut, Michel. (2011) *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Tesis, IPB.

Sitorus, MT Felix. (1998). *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*, Bogor, Kelompok Dokumentasi Ilmu- ilmu Sosial, Fakultas Pertanian, IPB.

Soehendra, Djaka. (2011). *Sertifikat Tanah Dan Orang Miskin*, Jakarta: HuMa-Jakarta.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitan Manajemen*, Cetakan Ke-1, Bandung: Alfabeta.

Sutaryono. (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Sutedi, Adrian. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto, Bagong. (2013) *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: In-TRANS Publishing.